

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berkembangnya aktifitas perekonomian masyarakat menyebabkan mereka membutuhkan institusi yang bertugas mengelola uang yang mereka miliki. Inilah yang melahirkan lembaga keuangan. Pada awalnya, lembaga keuangan modern yang muncul adalah bank. Lembaga keuangan bank dibutuhkan sebagai lembaga *intermediary* (perantara) antara pihak yang surplus dana kepada pihak yang defisit dana. Pada perkembangan selanjutnya, lembaga keuangan bank dan non bank semakin berkembang pesat di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.792 tahun 1990, lembaga keuangan diberi batasan sebagai semua badan yang kegiatannya di bidang keuangan, melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat, terutama guna membiayai investasi perusahaan. Meskipun diutamakan untuk membiayai investasi perusahaan, peraturan tersebut tidak membatasi kegiatan pembiayaan lembaga keuangan hanya untuk investasi perusahaan. Dalam kenyataannya, kegiatan pembiayaan lembaga keuangan bisa diperuntukkan bagi investasi perusahaan, kegiatan konsumsi, dan kegiatan distribusi barang dan jasa.¹

Secara umum, lembaga keuangan dapat dikelompokkan dalam dua bentuk, yaitu bank dan non bank. Mengingat kegiatan utama dari lembaga keuangan adalah menghimpun dan menyalurkan dana, perbedaan antara bank dan lembaga keuangan non bank dapat dilihat melalui kegiatan utama setiap lembaga keuangan tersebut.

Lembaga keuangan, baik bank maupun non bank, mempunyai peran penting bagi aktifitas perekonomian. Peran strategis bank dan lembaga keuangan bukan bank tersebut sebagai wahana yang mampu

¹ M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah*, CV Pustaka Setia, Bandung, Cetakan I, 2012, hlm. 79.

menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien ke arah peningkatan taraf hidup masyarakat. Bank dan lembaga keuangan non bank merupakan lembaga perantara keuangan sebagai prasarana pendukung yang sangat vital untuk menunjang kelancaran perekonomian. Lembaga keuangan berusaha menyalurkan dana dari pihak yang surplus dana kepada pihak yang mengalami defisit dana.²

Institusi keuangan belum dikenal secara jelas dalam sejarah islam. Namun prinsip-prinsip pertukaran dan pinjam-meminjam sudah terjadi pada zaman Nabi Muhammad SAW bahkan sebelumnya. Kemajuan pembangunan ekonomi dan perdagangan telah mempengaruhi lahirnya institusi yang berperan dalam lalu lintas keuangan. Para pedagang dan pengusaha sudah tidak mungkin lagi mengurus keuangan sendiri.

Konsep organisasi atau lembaga keuangan sesungguhnya sudah dikenal sejak sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. Lembaga *baitul maal* (rumah dana), merupakan lembaga bisnis dan sosial yang pertama dibangun oleh Nabi Muhammad, lembaga ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan.

Perkembangan perbankan syari'ah pada era reformasi ditandai dengan disetujuinya UU No.10 Tahun 1998. Dalam Undang-Undang tersebut diatur dengan rinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan di implementasikan oleh bank syari'ah, juga memberikan arahan bagi bank-bank konvensional untuk membuka cabang syari'ah bahkan mengkonversikan diri secara total menjadi bank syari'ah.

Lembaga keuangan syariah sebagai lembaga keuangan alternatif, sebuah lembaga yang tidak saja berorientasi bisnis tetapi juga sosial, juga melakukan pemusatan kekayaan pada sebagian kecil orang pemilik modal (pendiri) dengan penghisapan pada mayoritas orang, lembaga yang kekayaannya terdistribusi secara merata dan adil. Lembaga yang terlahir dari kesadaran umat dan ditakdirkan untuk menolong kelompok mayoritas

² *Ibid*, hlm. 80.

yakni pengusaha kecil atau mikro, salah satunya yaitu, *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT).³

BMT sebagai lembaga keuangan yang ditumbuhkan dari peran masyarakat secara luas, tidak ada batasan ekonomi, sosial bahkan agama. Semua komponen masyarakat dapat berperan aktif dalam membangun sebuah sistem keuangan yang lebih adil dan yang lebih penting mampu menjangkau lapisan pengusaha yang terkecil sekalipun.

Peran BMT dalam menumbuhkembangkan usaha mikro dan kecil di lingkungannya merupakan sumbangan yang sangat berarti bagi pembangunan nasional. Bank yang diharapkan mampu menjadi perantara keuangan ternyata hanya mampu bermain pada level menengah atas. Sementara lembaga keuangan non formal yang notabene mampu menjangkau pengusaha mikro, tidak mampu meningkatkan kapitalisasi usaha kecil. BMT diharapkan tidak terjebak pada dua kutub sistem ekonomi yang berlawanan tersebut.

BMT tidak digerakkan dengan motif laba semata, tetapi juga motif sosial. Karena beroperasi dengan pola Syariah, sudah barang tentu mekanisme kontrolnya tidak saja dari aspek ekonomi saja atau kontrol dari luar tetapi agama atau akidah menjadi faktor pengontrol dari dalam yang lebih dominan.⁴

Perbedaan antara kredit yang diberikan oleh bank berdasarkan konvensional dengan pembiayaan yang diberikan oleh bank berdasarkan prinsip syariah adalah terletak pada keuntungan yang diharapkan. Bagi bank berdasarkan prinsip konvensional keuntungan yang diperoleh melalui bunga sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah berupa imbalan atau bagi hasil.

Dalam artian luas kredit diartikan sebagai kepercayaan. Begitu pula dalam bahasa latin kredit "*credere*" artinya percaya. Maksud dari percaya

³ Shobirin, *Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, Jurnal Iqtishadia, Vol. 9, Nomor. 2, 2016.

⁴ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wattamwil*, UII Press, Yogyakarta, Cetakan I, 2004, hlm. 73-74.

bagi si pemberi kredit adalah ia percaya kepada si penerima kredit bahwa kredit yang disalurkaninya pasti akan dikembalikan sesuai perjanjian. Sedangkan bagi si penerima kredit merupakan penerimaan kepercayaan sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar sesuai jangka waktu.

Sebelum kredit diberikan, untuk meyakinkan bank bahwa si nasabah benar-benar dapat dipercaya maka, bank terlebih dulu mengadakan analisis kredit. Analisis kredit mencakup latar belakang nasabah atau perusahaan, prospek usahanya, jaminan yang diberikan, serta faktor-faktor lainnya. Tujuan analisis ini adalah agar bank yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar aman.

Pemberian kredit tanpa dianalisis terlebih dulu akan sangat membahayakan bank. Nasabah dalam hal ini dengan mudah memberikan data-data fiktif sehingga kredit tersebut sebenarnya tidak layak untuk diberikan. Akibatnya jika salah dalam menganalisis, maka kredit yang disalurkan akan sulit untuk ditagih alias macet. Namun faktor salah analisis ini bukanlah merupakan penyebab utama kredit macet walaupun sebagian terbesar kredit macet diakibatkan salah dalam mengadakan analisis. Penyebab lainnya mungkin disebabkan oleh bencana alam yang memang tidak dapat dihindari oleh nasabah. Misalnya banjir atau gempa bumi atau dapat pula kesalahan dalam pengelolaan.


Jika kredit yang disalurkan mengalami kemacetan, maka langkah yang dilakukan untuk penyelamatan kredit tersebut beragam. Dikatakan beragam karena dilihat terlebih dulu penyebabnya. Jika memang masih bisa dibantu, maka tindakan membantu apakah dengan menambah jumlah kredit atau dengan memperpanjang jangka waktunya. Namun jika memang sudah tidak dapat diselamatkan kembali maka tindakan terakhir bagi bank adalah menyita jaminan yang telah dijaminkan oleh nasabah.⁵

Sebagai gambaran tentang kondisi kredit bermasalah pada tahun 2013-2016 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

⁵ Kasmir, *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya*, PT Raja Grafindo Persada, Cetakan 6, Jakarta, 2002, hlm. 93-94.

Gambar 1.2

Pertumbuhan Kredit, DPK, dan NPL Perbankan 2013-2016



Periode 2013-2016, kredit bermasalah (NPL) perbankan nasional mengalami tren peningkatan ketika pertumbuhan kredit dan penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) melambat. Kondisi perekonomian domestik yang belum stabil seiring lesunya permintaan barang dan jasa membuat pertumbuhan kredit melambat. Pertumbuhan DPK perbankan juga melambat terimbas lesunya ekonomi dan turunnya suku bunga simpanan sebagai akibat kebijakan suku bunga acuan Bank Indonesia.

Sementara kredit bermasalah perbankan justru naik pada periode 2013-2016. Pada akhir 2013, NPL perbankan 1,7 persen, tapi pada September 2016, telah mencapai 3,1 persen. Perlambatan ekonomi domestik imbas dari perekonomian global, turunnya harga minyak mentah dan komoditas lainnya, serta pelarangan ekspor barang tambang membuat

NPL perbankan menembus di atas 3 persen pada 2016.⁶ Demikian pula yang terjadi di BMT Lisa Sejahtera Jepara dalam pembiayaan *Qordlu Bi Syarti Rahni* yang mengalami pembiayaan bermasalah.

Dalam lembaga keuangan, baik syariah maupun konvensional, telah diterapkan akad *rahn* (gadai) sekalipun dengan bentuk dan ketentuan yang bervariasi. Variasi ini bergantung pada penekanan prinsip operasional dan produk dari masing-masing lembaga keuangan itu sendiri. Penerapan *rahn* di bank syariah tentu akan berbeda dengan penerapan *rahn* di gadai syariah, karena penekanan dari kedua lembaga keuangan tersebut berbeda. Bank syariah lebih menempatkan *rahn* sebagai instrumen pendukung, sedangkan gadai syariah menemukannya sebagai instrumen utama.

Ada sebagian lembaga keuangan yang menerapkan akad *rahn* sebagai instrumen utama dan ada pula sebagian lembaga keuangan yang menerapkannya sebagai instrumen pendukung. Penerapan *rahn* di lembaga keuangan ini bergantung pada urgensi *rahn* di lembaga keuangan itu sendiri.⁷ Seperti yang diterapkan di BMT Lisa Sejahtera Jepara menggunakan akad *rahn* sebagai pendukung dalam implementasi pembiayaan *Qordlu Bi Syarti Rahni*.

Secara etimologi, kata *ar-rahn* berarti tetap, kekal, dan jaminan. *Rahn*/ gadai berarti menjadikan barang yang memiliki nilai harta menurut pandangan hukum sebagai jaminan hutang, sehingga orang yang bersangkutan boleh mengambil sebagian manfaat dari barangnya itu. Benda yang dijadikan barang jaminan (agunan) tidak harus diserahkan secara aktual, tetapi boleh juga penyerahannya secara hukum, seperti menjadikannya sawah sebagai jaminan (agunan), sehingga yang dikerahkannya adalah surat jaminannya (sertifikat sawah).

⁶<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2016/12/05/kredit-bermasalah-meningkat-periode-2013-2016> diakses pada tanggal 15 November 2017

⁷ Yadi Janwari, *Lembaga Keuangan Syariah*, PT Remaja Rosda Karya, Bandung, 2015, hlm.101-102.

Para ulama sepakat bahwa gadai (*ar-rahn*) baru dianggap sempurna apabila barang yang digadaikan itu secara hukum sudah berada di tangan pemberi hutang, dan uang yang dibutuhkan telah diterima peminjam uang. Apabila barang jaminan itu telah dikuasai oleh pemberi hutang, maka akad *rahn* mengikat bagi kedua belah pihak. Oleh sebab itu, hutang terkait dengan barang jaminan, sehingga apabila hutang tidak dapat dilunasi, barang jaminan dapat dijual dan hutang dibayar. Apabila dalam penjualan barang jaminan itu ada kelebihan, maka wajib dikembalikan kepada pemiliknya.⁸

Pembiayaan di BMT juga mengalami masalah walaupun telah dilakukan berbagai analisis secara seksama. Seorang analisis pembiayaan tidak dapat memprediksi bahwa pembiayaan selalu berjalan baik, banyak faktor penyebabnya diantaranya kesalahan penggunaan pembiayaan, manajemen yang buruk, dan kondisi perekonomian mempunyai pengaruh yang besar terhadap kesehatan keuangan debitur dan atas kerugian pembiayaan BMT.

Persoalan pokok pembiayaan bermasalah adalah ketidaksediaan debitur untuk melunasi atau ketidaksanggupan untuk memperoleh pendapatan yang cukup untuk melunasi pembiayaan seperti yang telah disepakati. Adapun alasan peneliti memilih lokasi adalah BMT Lisa Sejahtera Jepara yang berdiri pada tanggal 17 April 2011, merupakan BMT yang berespek lebih baik daripada BMT yang ada, dapat dilihat pada perkembangan Asset dari Tahun ke Tahun sebagai berikut:

⁸ Ahmad Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm.240-243.

Tabel 1.1
Total penyaluran pembiayaan *Qordlu Bi Syarti Rahni* di BMT
Lisa Sejahtera Jepara

Tahun	Jumlah anggota	Penyaluran pembiayaan <i>Qordlu Bi Syarti Rahni</i>	Presentase pembiayaan bermasalah (%)
2015	1971	Rp. 3.342.173.081	3,9%
2016	2057	Rp. 3.432.059.131	3,3%
2017	2308	Rp. 3.627.843.054	3,7%

Sumber : Data diolah dari data jumlah pembiayaan *Qordlu Bi Syarti Rahni* di BMT Lisa Sejahtera Jepara

Jumlah penyaluran pembiayaan *Qordlu Bi Syarti Rahni* pada BMT Lisa Sejahtera Jepara tahun 2015 menunjukkan angka Rp. 3.342.173.081 yang bermasalah sebesar 3,9%, dari pembiayaan lancar yang disalurkan pada tahun 2016 menunjukkan angka Rp. 3.432.059.131 Yang bermasalah sebesar 3,3% dan pembiayaan pada tahun 2017 menunjukkan angka Rp. 3.627.843.054 yang bermasalah sebesar 3,7%. Dari prosentase *Non Performing Loan (NPL) Gross* pada tahun 2015, 2016, 2017 yang menunjukkan peningkatan yang berubah-ubah. Ditahun 2015-2017 menunjukkan penurunan sebesar 0,6% dan ditahun 2016-2017 terjadi kenaikan 0,4%.⁹

Untuk mengatasi pembiayaan bermasalah diperlukan sebuah penanganan yang ditempuh oleh pihak BMT untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah adalah dengan menawarkan restrukturisasi. Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan pihak BMT dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya melalui penjadwalan ulang (*rescheduling*), persyaratan ulang (*reconditioning*). Apabila strategi restrukturisasi tidak berhasil, maka jalan yang dapat ditempuh oleh pihak BMT sendiri adalah penyelesaian penjualan agunan. Dan

⁹ Hasil wawancara dengan bu Laily, selaku Manajemen Operasional pada tanggal 30 April 2018.

apabila nasabah tidak mau bertanggung jawab membayar sisa kewajibannya, tidak bisa diajak komunikasi maka jalan terakhir penyelesaian yang ditempuh oleh BMT Lisa Sejahtera Jepara yaitu melalui jalur hukum atau pengadilan.

Berkaitan dengan hal tersebut, peneliti menjadi tertarik untuk membahas permasalahan tersebut. Untuk pembahasan yang lebih jelas akan dibahas dalam uraian berikutnya dan hasil dari penelitian ini akan peneliti susun dalam bentuk skripsi yang berjudul “**Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah *Qordlu Bi Syarti Rahni* Pada Nasabah Di BMT Lisa Sejahtera Jepara**”.

B. Fokus Penelitian

Guna mendapatkan hasil yang fokus dan jelas pada permasalahan peneliti dan mengingat keterbatasan yang dimiliki oleh peneliti, maka peneliti membatasi pembahasannya pada:

1. Mengingat banyaknya jumlah BMT di Indonesia, maka peneliti dalam penelitian ini memilih BMT Lisa Sejahtera Jepara sebagai objek penelitian.
2. Pembahasan yang dilakukan dalam penelitian ini hanya berkisar pada prosedur pembiayaan *Qordlu Bi Syarti Rahni*, faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah *Qordlu Bi Syarti Rahni*, serta penyelesaian pembiayaan bermasalah *Qordlu Bi Syarti Rahni* di BMT Lisa Sejahtera Jepara.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana yang telah diutarakan di atas dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur pembiayaan *Qordlu bi Syarti Rahni* di BMT Lisa Sejahtera Jepara?

2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah *Qordlu bi Syarti Rahni* di BMT Lisa Sejahtera Jepara?
3. Bagaimana prosedur penyelesaian pembiayaan bermasalah *Qordlu bi Syarti Rahni* pada nasabah di BMT Lisa Sejahtera Jepara?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusann masalah di atas, tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui secara bagaimana prosedur pembiayaan *Qordlu Bi Syarti Rahni* pada nasabah di BMT Lisa Sejahtera Jepara.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah *Qordlu Bi Syarti Rahni* di BMT Lisa Sejahtera Jepara.
3. Untuk mengetahui penyelesaian pembiayaan bermasalah *Qordlu Bi Syarti Rahni* pada nasabah di BMT Lisa Sejahtera Jepara.

E. Manfaat Penelitian

Penulis berharap agar hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara akademis maupun praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis
 - a. Mengembangkan wawasan keilmuan dan dapat bermanfaat bagi ilmu ekonomi Islam dalam bidang penyelesaian pembiayaan bermasalah .
 - b. Sebagai bahan dasar untuk penelitian selanjutnya dalam bidang upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah *Qordlu Bi Syarti Rahni* sehingga dapat menjadi bekal pengetahuan di masa yang akan datang.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi BMT Lisa Sejahtera Jepara, dapat digunakan sebagai solusi dan kontribusi pemikiran dalam hal menyelesaikan pembiayaan bermasalah atau kredit macet.

- b. Bagi peneliti, penelitian ini berguna untuk menambah pengetahuan serta memperluas wawasan keilmuan dan pemahaman peneliti mengenai upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah.

F. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menggambarkan mengenai latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisi deskripsi pustaka yang dibutuhkan dalam menunjang penelitian dan konsep yang relevan untuk membahas permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini, tinjauan atas penelitian terdahulu dan kerangka berfikir.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, uji keabsahan data dan analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Bab ini menjelaskan mengenai berupa hasil pengamatan dan pembahasan yang terdiri dari gambaran umum obyek penelitian, hasil penelitian, pembahasan dan analisis data.

BAB V : PENUTUP

Bab terakhir ini berisi mengenai kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan dan saran-saran yang berhubungan dengan penelitian serupa di masa yang akan datang.